

## **CYBER CRIME DI INDONESIA**

**Dian Ekawati Ismail**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

**Abstrak.** Perkembangan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi dan transportasi dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi di pelbagai aspek kehidupan. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Berbagai kasus pelanggaran hukum melalui media internet kini kerap terjadi di Indonesia, kondisi Indonesia secara global dalam persoalan *ciber crime* sudah sangat memprihatinkan.

Kata kunci : Cyber Crime

Era globalisasi ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas Negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru yaitu struktur global. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa sekarang yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Kejahatan ini merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negative sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Di era globalisasi ini pula semua yang mendiami permukaan bumi dapat berhubungan satu sama lain dalam suasana yang egaliter. Pola hubungan mereka amat ditentukan oleh alat komunikasi dan sambungan internet.

Perkembangan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi dan transportasi dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi di pelbagai aspek kehidupan. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana computer dan alat telekomunikasi lainnya. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan computer seperti operator, programmer, analis, consumer, manager, kasir dapat melakukan *cyber crime* (Sutarman; 2007).

Sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem

jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah Negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi.

### **Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

Berbagai kasus pelanggaran hukum melalui media internet kini kerap terjadi di Indonesia, kondisi Indonesia secara global dalam persoalan *ciber crime* sudah sangat memprihatinkan. Bahkan pernyataan Roy Suryo tentang peringkat Indonesia dalam kejahatan *cyber* senada dengan pernyataan Ade Syam Indradi, bahwa peringkat Indonesia dalam kejahatan *cyber* telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. (Ade Ari Syam Indradi: 2006)

Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet. Sebuah data informal mensinyalir bahwa Indonesia adalah negara “*hacker*” terbesar ketiga di dunia. Sedangkan untuk Indonesia, kota “*hacker*” pertama diduduki oleh kota Semarang, kemudian kota Yogyakarta. (Teguh Ariyadi: 2008)

Berdasarkan fakta *cyber crime* tersebut, menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib (Sutarman; 2007) akan dapat dipahami lima hal yaitu: Kejahatan merupakan potret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat. Bahwa didalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang.

*Cyber crime* dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang memanfaatkan atau dimnfaatkan untuk memperluas daya jangkauan *cyber crime*. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama dan lain sebagainya dapat saj menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pad *cyber crime*.

*Cyber crime* merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan Negara. Jenis kejahatan ini tidak tepat jika disebut sebagai ‘*crime without victim*’ tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun public.

*Cyber crime* telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, Negara dan tatanan kehidupan global, karena pelaku-pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi.

Korban dari kejahatan ruang maya (*cyber crime*) semakin hari semakin beragam. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan Negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat-penjahat jagad maya ini. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki peraturan hukum yang menyangkut kejahatan computer dan internet. Sistem hukum Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya system pengawasan atas kejahatan ini. Kelemahan hukum sering dijadikan kambing hitam, sehingga banyak perbuatan pidana tidak dapat dijerat oleh hukum.

Kecenderungan mengglobalnya karakteristik teknologi informasi yang semakin "*user friendly*", akhirnya menjadikan Indonesia harus mengikuti pola tersebut. Karena teknologi informasi (khususnya dalam dimensi *cyber*) tidak akan mengkotak-kotak dan membentuk signifikansi karakter. Namun selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi, salah satunya adalah aktifitas kejahatan. (Teguh Ariyadi; 2008)

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana (khususnya hukum acara pidana) sebetulnya telah berupaya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi ini. Misalnya dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk "petunjuk". (Sutarman ; 2007).

Menurut Barda Nawawi Arief, walaupun Indonesia belum melakukan langkah-langkah kebijakan harmonisasi dengan Negara-negara lain, khususnya dalam lingkungan Asia/Asean, namun sudah berusaha mengantisipasinya dalam penyusunan Konsep KUHP baru. Kebijakan sementara yang ditempuh di dalam konsep 2000 adalah sebagai berikut:

Dalam Buku I (Ketentuan Umum) dibuat ketentuan mengenai: Pengertian "Barang" (pasal 174) yang didalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program computer, jasa telepon/telekomunikasi/jasa computer; Pengertian "anak kunci" (pasal 178) yang didalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk computer, kartu magnetis, signal yang telah deprogram untuk membuka sesuatu; Pengertian "surat" (pasal 188) termasuk data tertulis/tersimpan dalam disket, pita magnetis, media penyimpanan computer atau penyimpanan data elektronik lainnya; Pengertian "Ruang" (Pasal 189) termasuk bentangan atau terminal computer yang dapat diakses

dengan cara-cara tertentu; Pengertian “masuk” (Pasal 190) termasuk mengakses computer atau masuk ke dalam sistem computer. Pengertian “jaringan telepon” (Pasal 191) termasuk jaringan computer atau system komunikasi computer. (Barda Nawawi Arief; 2007)

### **Kemajuan Teknologi Informasi**

Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Kehadiran internet di seluruh penjuru dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia.

Istilah teknologi informasi sendiri pada dasarnya merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu teknologi dan informasi. Teknologi dapat diartikan sebagai pelaksanaan ilmu, sinonim dengan ilmu terapan. Sedangkan pengertian informasi menurut Oxford English Dictionary, adalah “that of which one is apprised or told: intelligence, news”. Kamus lain menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. (Teguh Ariyadi ;2008)

Menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib, diantara layanan yang diberikan internet, yang dikenal dan umum dilakukan antara lain:

*E-Commerce*, Contoh paling umum dari kegiatan ini adalah aktivitas transaksi perdagangan umum melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan *e-commerce*, para penjual (merchant) dapat menjajakan produknya secara lintas negara, hal ini karena sifat internet sendiri yang melintasi batas Negara.

*E-Banking*, hal ini diartikan sebagai aktivitas perbankan di dunia maya (virtual) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan pihak bank dan nasabah bank dapat melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via web.

*E-Government*, hal ini bukan merupakan pemerintahan model baru yang berbasiskan dunia internet, tapi merupakan pemanfaatan teknologi internet untuk bidang pemerintahan. Pemerintah dalam memberikan pelayanan public dapat menggunakan sarana ini.

*E-Learning*, Istilah ini di definisikan sebagai sekolah di dunia maya (Virtual). Definisi *E-Learning* sendiri sesungguhnya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang suatu topic juga dapat tercakup dalam *e-learning* ini.

*E-Legislative*, biasanya disingkat *E-Leg* merupakan sarana baru pemanfaatan teknologi internet oleh lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah. Pemanfaatan teknologi

internet untuk bidang legislasi ini telah digunakan di DPR RI dan beberapa DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Abdul Wahib dan Mohammad Labib; 2005)

Salah satu gaya hidup global yang sedang berkembang adalah penggunaan kartu kredit. Dengan kartu kredit di tangan semua jadi mudah, gampang, dan cepat. Kartu kredit merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau cosmopolitan. Namun demikian, kehadiran kartu kredit sering disalah gunakan. (Johannes Ibrahim: 2004)

### **Penutup**

Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan ditengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negative. Kurangnya pengetahuan oleh sebagian besar masyarakat kita akan manfaat internet atau dunia maya, yang terjadi justru bukan pemanfaatan internet sebagai sarana informasi, pengetahuan ataupun reformasi melainkan hanya sebatas menggunakannya sebagai sarana hiburan. Kebutuhan akan pilar hukum nasional kita sangat diimpikan bagi pengguna teknologi ini, disamping itu pula diperlukan kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan *cyber* ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ade Ari Syam Indradi. 2006. *Carding (Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan)*. Pensil 234, Jakarta, 2006
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group.

- Johannes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit (Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan)*. Refika Ditama, Bandung.
- Sutarman,. 2007. *Cyber Crime Modus operandi dan Penanggulangannya*. LaksBang PRESSindo Jogjakarta, 2007.
- Suheimi,. 1995. *Kejahatan Komputer*. Andi Ofset, Yogyakarta.
- Teguh Ariyadi. 2008. *Cyber Crime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis*. [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id), diakses 8 November 2008